

Pendampingan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT. Grin Kar Indonesia

Assistance for Article 23 Income Tax Reporting with E-Bupot Unification at PT. Grin Kar Indonesia

¹Luh Linda Oktarini, ²Putu Indah Dianti Putri,
²Dewa Ayu Trisna Adhiswari Wedagama

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Nasional, Bali

²Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika,
Universitas Pendidikan Nasional, Bali

Korespondensi: Luh Linda Oktarini, oktal8647@gmail.com

Naskah Diterima: 5 September 2022. Disetujui: 27 April 2024. Disetujui Publikasi: 30 April 2024

Abstract. PT. Grin Kar Indonesia is a company that sells buggy vehicles, spare parts, and service units. This company is responsible for paying and reporting PPh Article 23 with Unification E-Bupot. However, companies still have problems in terms of limited understanding and ability to report PPh Article 23, which causes corrections due to errors when reporting. The purpose of carrying out this service activity is to assist the staff of the company's accounting division of PT. Grin Kar Indonesia, in reporting PPh Article 23 taxes uses E-Bupot Unification. The service method used is training and mentoring by providing materials, reporting assistance, monitoring, and evaluation. The result of this community service activity is the increased understanding and ability of the accounting staff of PT. Grin Kar Indonesia in terms of reporting PPh Article 23 with E-Bupot Unification. The results of Article 23 PPh reporting have been measured to be efficient, accurate, and timely.

Keywords: Assistance, tax reporting, income tax article 23, e-bupot unification.

Abstrak. PT. Grin Kar Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan unit kendaraan *buggy*, *spare part* dan pelayanan service. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 dengan *E-Bupot* Unifikasi. Namun perusahaan masih memiliki kendala dalam hal keterbatasan pemahaman dan kemampuan dalam pelaporan PPh Pasal 23 sehingga menyebabkan adanya pembetulan karena kesalahan saat melakukan pelaporan. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pendampingan kepada staff bagian accounting perusahaan PT. Grin Kar Indonesia dalam pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan *E-Bupot Unifikasi*. Metode pengabdian yang dilakukan adalah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dengan pemberian materi, bantuan pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian ini yaitu meningkatnya pemahaman dan kemampuan staff accounting PT. Grin Kar Indonesia dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 dengan *E-Bupot Unifikasi*. Hasil pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan telah diukur efisien, akurat dan tepat waktu.

Kata Kunci: Pendampingan, pelaporan pajak, PPh pasal 23, e-bupot unifikasi.

Pendahuluan

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara

yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya (Ladjoma, 2020; Tumanggor, 2022; Windriani dkk., 2023). Demi berjalannya pembangunan nasional, kemakmuran, dan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, pajak diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat di sektor ekonomi karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara (Cheisviyanny, 2020; Pradana, 2022)

Withholding system digunakan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan yang ada pada sistem pemungutan pajak (Wardhani dkk., 2019; Watung, 2016). *Withholding system* adalah cara pemungutan atau pemotongan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah salah satu pajak yang menggunakan *Withholding System* (Setiadi & Akhadi, 2017; Suhartono dkk., 2018; Utami dkk., 2023). Dimana pajak penghasilan yang dikenakan atas Penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terbaru. Dimana pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan pajak penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan luar negeri lainnya. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu deviden, bunga, royalti, hadiah, sewa serta imbalan dan tarikh pemotongan PPh Pasal 23 diantaranya sebesar 15% dan 2% (Kolang dkk., 2022; Oktania, 2022).

Pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan melalui website DJP Online. DJP Online adalah aplikasi pajak online dari Direktorat Jendral Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak untuk lapor SPT (Mahirah, 2022). Namun untuk melaporkan PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan memilih menu *e-Bupot* PPh Pasal 23/26 pada DJP Online (Mewengkang, 2022; Prebawa & Kusuma dkk., 2022; Karina & Simanjuntak, 2022). Sedangkan untuk pelaporan pajak lainnya dapat dilakukan dengan memilih menu *e-Filling* pada DJP Online. Sehingga dengan cara pelaporan yang berbeda ini sangat memakan waktu, dan boros kertas karena penyajian SPT masing-masing pajak yang di lapor terpisah (Agriyanto dkk., 2022; Amalia & Hapsari, 2022; Melatnebar & Lалуur, 2022).

Pada awal tahun 2022 mulai diberlakukan secara nasional *E-Bupot Unifikasi*. *E-Bupot Unifikasi* adalah sebuah aplikasi yang membantu Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak SPT Unifikasi (Novianty dkk., 2022; Inayah dkk., 2021). Dasar Hukum pelaporan SPT masa PPh Unifikasi telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Berbeda dengan penggunaan aplikasi pelaporan sebelumnya yang pelaporan PPh Pasal 23 dengan pajak lainnya terpisah, *E-Bupot Unifikasi* dapat digunakan untuk pelaporan beberapa jenis PPh yakni Pajak Domestik, PPh pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan Pajak Non Resident PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPh Pasal 26 (Daeng & Mahmudi, 2022; Sutrisni dkk., 2023).

PT. Grin Kar Indonesia adalah perusahaan yang mengikuti perkembangan peraturan perpajakan. Perusahaan ini menjual mobil golf atau biasa disebut dengan buggy. Selain menjual buggy, PT. Grin Kar Indonesia juga menyediakan jasa service, rental, dan juga menjual sparepart buggy. PT. Grin Kar Indonesia menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu proses pelaporan SPT Tahunan. Jasa ini dibayar setiap bulan dan di potongkan PPh 23 sebesar 2% yang nantinya akan di laporkan untuk mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Namun dengan adanya sistem pelaporan pajak yang baru yaitu dengan menggunakan sistem *E-Bupot Unifikasi*,

staff accounting PT. Grin Kar Indonesia belum memahami dengan jelas proses dan cara melaporkan pajak dengan sistem tersebut. Masalah ini menyebabkan kinerja staff menjadi tidak efektif dan menyebabkan terjadi pembetulan karena kesalahan saat melakukan pelaporan.

Dengan adanya masalah ini, penulis melakukan pendampingan pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Grin Kar Indonesia sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pelaksanaan PKL (Praktek Kerja Lapangan). Tujuan dilakukan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan staff accounting PT. Grin Kar Indonesia dalam pelaporan PPh Pasal 23 dengan *E-Bupot Unifikasi*.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Tempat dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini yaitu di PT. Grin Kar Indonesia yang berlokasi di Kota Denpasar Provinsi Bali. Kegiatan pengabdian dilakukan pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 2 September 2022.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ditujukan pada staff accounting PT. Grin Kar Indonesia. Staff accounting pada PT. Grin Kar Indonesia berjumlah satu orang yang bertugas untuk melakukan pelaporan pajak PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi *E-Bupot Unifikasi*. Adapun target pendampingan ini adalah bukti potong PPh Pasal 23 sebagai bukti pemotongan pajak atas jasa dengan tarif 2%.

Metode Pengabdian. Kegiatan pengabdian ini secara garis besar berupa pendampingan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan *E-Bupot Unifikasi*. Metode pendampingan yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Kegiatan survey. Pendamping meninjau masalah yang terjadi pada perusahaan yaitu pelaporan pajak yang sering dilakukan di tanggal terakhir batas pelaporan. Ini terjadi karena staff accounting perusahaan belum memahami dengan jelas cara pelaporan pajak dengan *E-Bupot unifikasi* sebagai sistem pelaporan terbaru sehingga terjadi pembetulan pelaporan.
2. Penyiapan materi. Pendamping menyiapkan materi seperti e-book tata cara pelaporan pajak dengan *E-bupot Unifikasi* dan aturan-aturan yang berlaku tentang *E-Bupot Unifikkasi*.
3. Pelaksanaan pendampingan. Pendamping mendampingi staff accounting melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan *E-Bupot Unifikasi*. Pelaporan yang berhasil dilakukan akan menerima hasil berupa bukti pemotongan PPh Pasal 23.
4. Monitoring dan evaluasi. Kegiatan akhir yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian ini berupa monitoring terhadap bagaimana cara pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh staff accounting serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses yang dilakukan.

Indikator Keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini yaitu:

1. Tingkat kepatuhan dengan menjalankan prosedur yang benar menggunakan *E-Bupot Unifikasi*.
2. Tingkat ketepatan pelaporan pajak untuk menghasilkan laporan pajak PPh Pasal 23 yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tingkat efisiensi waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan *E-Bupot Unifikasi*.
4. Tingkat pengurangan potensi kesalahan dalam pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan *E-Bupot Unifikasi*.
5. Tingkat pemahaman dan kemampuan staff accounting dalam melaporkan pajak PPh Pasal 23 menggunakan *E-Bupot Unifikasi*.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini yaitu:

1. Evaluasi pengetahuan dan keterampilan. Melakukan evaluasi pengetahuan dan keterampilan staff accounting sebelum dan setelah pendampingan dapat membantu mengukur efektivitas program. Evaluasi ini dapat melibatkan tes atau tugas praktis yang menguji pemahaman tentang pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan kemampuan dalam menggunakan *E-Bupot Unifikasi* dengan benar.
2. Analisis kualitas pelaporan. Melakukan analisis kualitas pelaporan pajak PPh Pasal 23 yang dihasilkan setelah pendampingan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan yang dicapai. Perbandingan antara laporan sebelum dan setelah pendampingan dapat membantu mengidentifikasi perbaikan atau peningkatan yang telah terjadi.
3. Analisis efisiensi dan produktivitas. Mengukur perubahan dalam efisiensi waktu dan produktivitas staff accounting dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait pelaporan pajak PPh Pasal 23. Jika mereka dapat menghemat waktu atau meningkatkan produktivitas dalam proses pelaporan menggunakan *E-Bupot Unifikasi*, ini menunjukkan manfaat yang diperoleh dari pendampingan.

Hasil dan Pembahasan

A. Tahap Survey

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staff accounting, dalam pelaporan pajak yang dilakukan dengan menggunakan *E-Bupot Unifikasi* terdapat pembetulan. Apabila pelaporan pajak banyak terdapat pelaporan, maka akan beresiko untuk terjadinya pemeriksaan pajak. Tentu hal ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan berdasarkan observasi yang dilakukan pendamping, pelaporan pajak yang dilakukan oleh staff accounting sering dilakukan di tanggal-tanggal batas akhir pelaporan. Hal ini tentu tidak baik bagi perusahaan karena dapat terjadinya keterlambatan pelaporan dan penggunaan waktu yang tidak efisien.

Dari hasil survey tersebut penulis melakukan kegiatan pengabdian dengan membantu staff accounting melalui pendampingan saat melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan *E-Bupot Unifikasi*. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi *E-Bupot Unifikasi* ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan *E-Bupot Unifikasi*

Kelebihan	Kekurangan
1. Bersifat web sehingga tidak perlu mendownload aplikasi yang dapat menyebabkan PC/Laptop berat.	1. Untuk mengakses web DJP online diperlukan internet dengan sinyal yang stabil.
2. Terdapat sistem databased yang dapat mencegah terjadinya kehilangan data.	2. Down server sering terjadi jika banyak pengguna yang mengakses web DJP online terutama di di tanggal mendekati batas terakhir pelaporan
3. Mempermudah pembuatan laporan pajak.	3. Selain dapat digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 23, <i>E-Bupot Unifikasi</i> juga dapat digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dapat menyebabkan error pada sistem.
4. Perhitungan pajak menggunakan sistem sehingga dapat terhindar kekeliruan atau kesalahan.	
5. Menghemat penggunaan kertas karena bukti potong bersifat elektronik.	

B. Penyiapan Materi

Mahasiswa menyiapkan materi seperti e-book tata cara pelaporan pajak dengan *E-bupot Unifikasi* dan aturan-aturan yang berlaku tentang *E-Bupot Unifikasi*. Pada e-book memuat tentang tata cara pelaporan pajak dan menjelaskan dengan detail menu-menu yang ada pada *E-Bupot Unifikasi*. E-book ini didapatkan oleh mahasiswa dari mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.



Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, Bukti pemotongan/pemungutan PPh unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi dibuat dan ditandatangani secara elektronik serta disampaikan melalui Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik (Aplikasi e-Bupot Unifikasi).

Yang dimaksud dengan Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Pemotong/Pemungut PPh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1 memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) untuk menggunakan akun DJP Online;
- 2 memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP untuk menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi;

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP sepanjang masih berlaku.

Namun bagi Wajib Pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik/Kode Otorisasi DJP atau memiliki namun masa berlakunya telah berakhir, maka harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP dengan persyaratan sebagai berikut:

”
Untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi harus memiliki EFIN dan Sertifikat Elektronik
”

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 24/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 24/PJ/2021

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Gambar 1. Materi tentang *E-Bupot Unifikasi*

C. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dilakukan selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 4 Juli 2022 s/d 2 September 2022. Mahasiswa melakukan pengabdian selama 6 hari kerja di mulai dari hari Senin – Sabtu mulai dari pukul 8.30 s/d 17.00.

Fokus penekanan kegiatan pendampingan ini terletak pada pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan *E-Bupot Unifikasi*. Dengan adanya Aplikasi *E-Bupot* ini pelaporan dapat dilakukan dengan cepat sehingga tidak membuang-buang waktu

karena *E-Bupot Unifikasi* dapat digunakan untuk pelaporan pajak lainnya kecuali PPh Pasal 21 yang masih menggunakan *E-Filling*.



Gambar 2. Pendampingan Pelaporan Pajak

Adapun proses pelaporan pajak yang diawali dengan menghitung pajak terutang, membuat kode billing untuk proses pembayaran/penyetoran, dan yang terakhir adalah pelaporan pajak. Berikut adalah cara pelaporan PPh Pasal 23 dengan *E-Bupot Unifikasi*.

1. Login ke web DJP online pada browser.
Masukkan NIK/NPWP Wajib Pajak, Kata Sandi dan Kode Keamanan yang sudah disediakan. Kemudian masuk ke menu “Lapor”, “Pra Pelaporan”, dan pilih menu “*E-Bupot Unifikasi*”.
2. Masuk ke menu “Pajak Penghasilan” untuk merekam bukti potong.
Wajib Pajak harus masuk ke menu “Pajak Penghasilan” untuk merekam bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Untuk merekam bukti potong Wajib Pajak perlu melengkapi identitas Wajib Pajak yang di potong/dipungut. Lengkapi dokumen dasar pemotongan seperti menyertakan tanggal invoice dan nomor invoice atas jasa yang di potong Pajak Penghasilan Pasal 23. Kemudian lengkapi identitas pemotong.
3. Posting bukti potong yang ada pada menu “Pajak Penghasilan”.
Lengkapi tahun dan masa pajak yang akan di lapor. Setelah melakukan proses posting akan muncul keterangan yang menyatakan Wajib Pajak telah membuat SPT baru masa bersangkutan revisi ke 0.
4. Perekaman bukti penyetoran pada menu “SPT Masa”.
Lengkapi tahun dan masa pajak yang akan di lapor untuk melihat rincian tagihan apakah sudah sesuai dengan yang sudah di bayar sebelumnya. Kemudian lengkapi dengan bukti pembayaran dengan mencantumkan NTPN yang sudah di dapatkan saat melakukan pembayaran/penyetoran pajak.
5. Lapor SPT Masa PPh Unifikasi pada menu “Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi”.
Wajib Pajak harus melengkapi SPT Masa PPh Unifikasi terlebih dahulu. Setelah melengkapi semuanya, untuk dapat melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi Wajib pajak harus mengisi passphrase dan sertifikat elektronik.
6. Melihat bukti lapor dan bukti potong.

Untuk melihat bukti lapor dan bukti potong, Wajib Pajak dapat kembali ke menu “*Dashboard*”. Bukti lapor, bukti potong, dan SPT Induk dapat di cetak dan didownload sebagai arsip perusahaan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dilakukan selama proses pendampingan. Adapun bentuk kegiatan monitoring yang dilakukan yaitu:

1. Memantau pemahaman staff accounting tentang pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan kemampuan dalam menggunakan *E-Bupot Unifikasi*
2. Melakukan tinjauan berkala terhadap materi dan metode yang digunakan dalam pendampingan
3. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan staff accounting terkait pendampingan yang dilakukan

Tahap evaluasi dilakukan pada tahap akhir setelah dilakukan kegiatan monitoring. Evaluasi yang diberikan kepada staff accounting mengacu pada indikator atau tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini.


E. Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini dapat diukur menggunakan indikator atau tolak ukur keberhasilan yang digunakan. Secara umum keberhasilan kegiatan ditinjau dengan adanya perubahan atau peningkatan ke arah yang lebih baik pada pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan *E-Bupot Unifikasi* setelah dilakukan kegiatan pengabdian. Keberhasilan kegiatan dirinci pada Tabel 2 dengan meninjau kondisi sebelum dan setelah kegiatan pengabdian dilakukan.

Tabel 2. Keberhasilan Kegiatan

Indikator Keberhasilan	Sebelum Kegiatan Pengabdian	Sesudah Kegiatan Pengabdian
Kepatuhan dalam menjalankan prosedur menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i>	Belum patuh menjalankan prosedur menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i> karena masih kurangnya pemahaman menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i>	Sudah dapat mengikuti dan memahami alur, tata cara dan prosedur pelaporan pajak menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i>
Ketepatan pelaporan pajak PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pelaporan pajak PPh Pasal 23 sering kali belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pelaporan pajak PPh Pasal 23 sudah sesuai dan tepat dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bukti potong siap dikirimkan kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh Pasal 23 serta Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan berhasil terbit
Efisiensi waktu dalam pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i>	Pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i> sering kali tidak selesai pada batas tanggal yang ditentukan dengan benar, sehingga membutuhkan waktu	Pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i> sudah selesai sebelum batas tanggal yang telah ditentukan

Indikator Keberhasilan	Sebelum Kegiatan Pengabdian	Sesudah Kegiatan Pengabdian
	tambahan karena adanya pembedaan pelaporan	
Pengurangan potensi kesalahan dalam pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i>	Terdapat pembedaan dalam pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i>	Tidak terdapat pembedaan dalam pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan <i>E-Bupot Unifikasi</i>



Gambar 3. Bukti SPT yang sudah terbit

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui pendampingan pelaporan pajak PPh Pasal 23 menggunakan *E-Bupot Unifikasi* telah berlangsung dengan baik dan lancar dimulai dari tahap survey, penyiapan materi, pelaksanaan pendampingan, monitoring hingga evaluasi. Melalui kegiatan pendampingan ini PT. Grin Kar Indonesia khususnya staff accounting sudah memiliki pemahaman terhadap tata cara dan aturan pelaporan PPh Pasal 23 serta memiliki keterampilan dalam penggunaan *E-Bupot Unifikasi*. Pelaporan PPh Pasal 23 dengan *E-Bupot Unifikasi* setelah dilakukan kegiatan pengabdian ini dinilai sudah efisien, tepat waktu, akurat dan sesuai aturan yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT. Grin Kar Indonesia dan Universitas Pendidikan Nasional atas fasilitas dan pendampingannya dalam kegiatan pengabdian ini.

Referensi

Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Jurnal Panrita Abdi*, 6(2), 235-243.

- Kolang, E. A. F., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 415-422.
- Prebawa, P. A. W., Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2022). Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-Commerce Kosmetik dan Fashion di Singaraja. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(25), 488-502.
- Melatnebar, B. & Lалуur, E. (2022). Pendampingan Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Melalui SPT dan DJP Online Bagi Siswa Siswi SMK Dharma Widya Tangerang. *Rubinstein: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 14-18.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 21-28.
- Setiadi, M. D. & Akhadi, I. (2017). Perhitungan Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur yang Berada di Karawang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1a), 218-225.
- Sutrisni, E., Mahaputra, I. N. K. A., & Dewi, L. K. S. I. S. (2023). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi dalam Perhitungan Pelaporan Pajak Pneghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 568-574.
- Suhartono, Hamid, A., & Santoso, R. (2018). Withholding System PPh Pasal 23 MenggunakanMicrosoft VisualBasic.Net. *IJSE-Indonesian Journal on Software Engineering*, 4(1), 33-38.
- Inayah, N. & Amaliyah, F. (2021). Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Pada PT. Putera Menara Agung Tegal. *Balance Vacation Accounting Journal*, 5(2), 103-112.
- Karina, M., & Simanjuntak, B. H. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 157-170.
- Ladjoma, M. E. (2020). Tinjauan Yuridis Sanksi Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Pelanggaran Pajak. *Lex Administratum*, 8(1), 143-151.
- Oktania, M. & Syafina, L. (2022). Analisis Penerapan PPh 23 pada PT. Prima Indonesia Logistik. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(2), 362-368.
- Novianty, F., Afifah, N., & Sari, S. N. (2022). Analisis Penerapan Bukti Potong Eletronik PPH Pasal 23 di IMB Group. *Jurnal Pabean*, 4(2), 158-169.
- Amalia, L. O., & Hapsari, N. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Triunfara Abadi Nusantara Atas Perhitungan Dan Pelaporan Tahun 2021. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 120-125.
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif PPN. *Jurnal JAPHTN-HAN*, 1(2), 250-259.
- Mewengkang, P. N. D., Warongan, J. D. L., & Suwetja, I. G. (2022). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 495-502.
- Daeng, R. R. & Mahmudi. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 12-17.
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 916-923.
- Mahirah, S. (2022). Analisis Penerapan Witholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Jeffrey Susilo & Partner Tax Consulting. *Jurnal Jumbiwira*, 1(3), 76-85.
- Utami, E. S., Wulandari, I., & Utomo, R. B. (2023). Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta MSMEs Tax Socialization And Financial Records Training To MSMEs Trader On Wates Street Yogyakarta. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(2), 264-274.

- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 426-434.
- Wardhani, A. P., & Pangestuti, D. F. R. (2019). *Withholding Tax System Untuk Pemungutan Pajak*. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 55-62.
- Windriani, N. P. W., Putri, P. I. D., & Wiraatmaja, I. P. P. (2023). Pendampingan Pengolahan Data Pribadi Pelanggan Terkait Perlindungan Hukum pada Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 7(1), 17-23.

Penulis:

Luh Linda Oktarini, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional. E-mail : oktal8647@gmail.com

Putu Indah Dianti Putri, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional. E-mail : indahdianti@undiknas.ac.id

Dewa Ayu Trisna Adhiswari Wedagama, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional. E-mail : adhiswariwedagama@undiknas.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Oktarini, L. L., Putri, P. I. D., & Wedagama, D. A. T. A. (2024). Pendampingan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT. Grin Kar Indonesia. *Jurnal Panrita Abdi*, 8(2), 362-371.